

ABSTRAK

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, setiap badan usaha tidak akan terlepas dari masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Produk yang dihasilkan oleh sebuah badan usaha akan dilempar ke masyarakat untuk dikonsumsi. Untuk menghasilkan sebuah produk, sumber-sumber ekonomi yang diambil berasal dari lingkungan. Keberadaan sebuah badan usaha dapat menimbulkan dampak yang positif bagi masyarakat yaitu dengan terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas. Namun disamping itu badan usaha juga membawa dampak negatif bagi lingkungan, misalnya pencemaran lingkungan karena limbah pabrik.

Para pelaku dunia industri mulai menyadari bahwa dalam menjalankan usahanya mereka harus memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat, selain aspek ekonomi yang tentunya menjadi perhatian utama. Inilah yang memicu sebuah badan usaha untuk melakukan kegiatan yang sekarang disebut dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Dalam melaksanakan CSR, diperlukan adanya acuan/prinsip agar pelaksanaan CSR dapat lebih efektif. Salah satu acuan yang dapat digunakan adalah prinsip-prinsip dalam *Good Corporate Governance (GCG)*. Dengan berpegang prinsip-prinsip GCG maka diharapkan praktik CSR menjadi terarah dan lebih terfokus terhadap program CSR yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Salah satu badan usaha yang sudah cukup terkenal dengan kegiatan CSRnya adalah PT. Djarum, yang merupakan salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang penerapan CSR yang mengacu pada prinsip-prinsip GCG yang dilakukan oleh PT. Djarum. Data dan informasi yang digunakan merupakan data dan informasi sampai dengan tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Djarum sudah menerapkan sebagian besar prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan CSR yang dilaksanakannya. Namun dari beberapa prinsip GCG yang ada, ada beberapa prinsip yang penerapannya terbatas.

Keywords : Corporate Social Responsibility (CSR), Good Corporate Governance (GCG)